



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah diatur dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan ditambahkan jenis Pakaian Adat Tegal sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Tegal Nomor 460 Tahun 2015 tentang Pakaian Adat Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
 11. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 12. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam Dan Atribut Pertahanan Sipil;

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif Di Lingkungan Departemen Perhubungan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Angkutan Darat;
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP 71 MEN/V/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.24/MEN/2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat, dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
24. Keputusan Bupati Tegal Nomor 460 Tahun 2015 tentang Pakaian Adat Tegal;
25. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Jenis Pakaian Dinas terdiri dari :

a. Pakaian Dinas Harian (PDH) meliputi :

1. PDH Khaki Bupati/Wakil Bupati/Camat/Lurah;
2. PDH Khaki;
3. PDH Khusus;
4. PDH Batik Tegal; dan
5. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap.

b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah;

c. Pakaian Sipil Harian (PSH)

d. Pakaian Sipil Resmi (PSR);

e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);

f. Seragam KORPRI;

g. Seragam Linmas;

h. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);

i. Pakaian Dinas Khusus (PDK);

j. Pakaian Adat Tegal terdiri dari :

1. Pakaian Adat Tegal Resmi; dan
2. Pakaian Adat Tegal Harian.

(2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas dan sebagai sarana pengawasan pegawai.

(3) Model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, angka 4, dan angka 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 2, angka 4, dan angka 5 terdiri dari :

a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama; dan

b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional.

(5) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j angka 1 dan angka 2 terdiri dari :

- a. Pakaian Adat Tegal Resmi digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator; dan
 - b. Pakaian Adat Tegal Harian digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional.
2. Diantara angka 1 dan angka 2 huruf a Pasal 4 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 1a dan diantara angka 1 dan angka 2 huruf b disisipkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf 1a, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri dari :

- a. PDH Khaki bagi laki-laki, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. baju lengan pendek dengan ciri-ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah baju biasa;
 - c) dua saku di depan dengan lidah saku;
 - d) lubang kancing dengan lis;
 - e) kancing terlihat dari luar.
 - 1a baju lengan panjang dengan ciri-ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah baju biasa;
 - c) dua saku di depan dengan lidah saku;
 - d) lubang kancing dengan lis;
 - e) kancing terlihat dari luar.
 2. celana panjang dengan ciri-ciri :
 - a) tidak ada rampel di pinggang;
 - b) ujung bawah tidak dilipat balik;
 - c) saku dua di depan miring;
 - d) saku dua belakang tanpa lidah saku.
 3. dilengkapi dengan topi mutz dengan warna khaki, ikat pinggang nilon warna hitam dan kepala berbahan kuningan
 - a) kaos kaki warna hitam;
 - b) sepatu warna hitam model pantovel.
- b. PDH Khaki bagi wanita, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. baju lengan pendek dengan ciri-ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah;
 - c) satu saku di atas sebelah kiri;
 - d) dua saku di bawah dan berlidah saku;
 - e) lubang kancing dengan lis;
 - f) kancing terlihat dari luar;
 - g) panjang baju di bawah pinggul.
 - 1a baju lengan panjang dengan ciri-ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah;

- c) satu saku di atas sebelah kiri;
 - d) dua saku di bawah dan berlidah saku;
 - e) lubang kancing dengan lis;
 - f) kancing terlihat dari luar;
 - g) panjang baju di bawah pinggul.
2. rok dengan ciri-ciri :
- a) saku dalam menyesuaikan;
 - b) panjang rok minimal 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut;
 - c) plui tertutup di belakang.
3. celana panjang dengan ciri-ciri :
- a) tidak ada rampel di pinggang;
 - b) ujung bawah tidak dilipat balik;
 - c) saku menyesuaikan;
 - d) tidak ketat.
4. dilengkapi dengan topi mutz warna khaki, sepatu warna hitam model pantovel, aksesoris menyesuaikan.
- c. PDH Khaki bagi wanita berjilbab dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. baju lengan panjang dengan ciri-ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah;
 - c) satu saku di atas sebelah kiri;
 - d) dua saku di bawah dan berlidah saku;
 - e) lubang kancing dengan lis;
 - f) kancing terlihat dari luar;
 - g) panjang baju di bawah pinggul.
 - 2. rok panjang/celana panjang dengan ciri-ciri menyesuaikan;
 - 3. dilengkapi dengan topi mutz warna khaki, sepatu warna hitam model pantovel, kerudung dengan bentuk dan warna menyesuaikan, aksesoris menyesuaikan.
- d. PDH Khaki bagi wanita hamil dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1. baju lengan pendek/panjang dengan ciri-ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah; dan
 - c) model dan lain-lain menyesuaikan.
 - 2. rok atau celana panjang menyesuaikan;
 - 3. sepatu dan kelengkapan lainnya menyesuaikan.
3. Ketentuan huruf a angka 1 Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

PDH Batik Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4, terdiri dari :

- a. PDH Batik Tegal bagi laki-laki dengan ciri-ciri :
 - 1. baju lengan pendek/panjang, krah leher berdiri dan terbuka; satu saku dalam di dada sebelah kiri dan dua saku dalam tertutup di bawah sebelah kanan dan kiri;

2. celana panjang warna gelap (bahan bukan jenis jeans);
 3. sepatu pantovel warna hitam dan kelengkapannya menyesuaikan.
- b. PDH Batik Tegal bagi wanita dengan ciri-ciri :
1. baju lengan pendek/panjang, krah rebah dan terbuka;
 2. tiga buah saku: satu saku dalam di dada sebelah kiri dan dua saku dalam tertutup di bawah sebelah kanan dan kiri;
 3. rok/celana panjang warna gelap (bahan bukan jenis jeans);
 4. sepatu pantovel warna hitam dan kelengkapannya menyesuaikan.
- c. PDH Batik Tegal bagi wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.
4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 ditambah 1 (satu) paragraf baru yaitu Paragraf Kelima dan disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 6a, yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Kelima

PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam atau Gelap

Pasal 6a

PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5, terdiri dari :

- a. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap bagi laki-laki, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. baju lengan pendek dengan ciri-ciri :
 - a) kerah baju leher berdiri dan terbuka;
 - b) satu saku di atas sebelah kiri;
 - c) lubang kancing dengan lis;
 - d) kancing terlihat dari luar.
 2. baju lengan panjang dengan ciri-ciri :
 - a) kerah baju leher berdiri dan terbuka;
 - b) satu saku di atas sebelah kiri;
 - c) lubang kancing dengan lis;
 - d) kancing terlihat dari luar.
 3. celana panjang dengan ciri-ciri :
 - a) tidak ada rampel di pinggang;
 - b) ujung bawah tidak dilipat balik;
 - c) saku dua di depan miring;
 - d) saku dua belakang tanpa lidah saku.
 4. dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam, sepatu warna hitam model pantovel, ikat pinggang nilon warna hitam dan kepala berbahan kuning.
- b. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap bagi wanita, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. baju lengan pendek dengan ciri-ciri :
 - a) kerah baju leher berdiri dan terbuka;
 - b) satu saku di atas sebelah kiri;
 - c) lubang kancing dengan lis;
 - d) kancing terlihat dari luar;
 - e) panjang baju di bawah pinggul.

2. baju lengan panjang dengan ciri-ciri :
 - a) kerah baju leher berdiri dan terbuka;
 - b) satu saku di atas sebelah kiri;
 - c) lubang kancing dengan lis;
 - d) kancing terlihat dari luar;
 - e) panjang baju di bawah pinggul.
 3. rok dengan ciri-ciri :
 - a) saku dalam menyesuaikan;
 - b) panjang rok minimal 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut;
 - c) plui tertutup di belakang.
 4. celana panjang dengan ciri-ciri :
 - a) tidak ada rampel di pinggang;
 - b) ujung bawah tidak dilipat balik;
 - c) saku menyesuaikan;
 - d) tidak ketat.
 5. dilengkapi dengan sepatu warna hitam model pantovel, aksesoris menyesuaikan.
- c. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap bagi wanita berjilbab dengan ketentuan sebagai berikut:
1. baju lengan panjang dengan ciri-ciri :
 - a) Kerah baju leher berdiri dan terbuka;
 - b) satu saku di atas sebelah kiri;
 - c) lubang kancing dengan lis;
 - d) kancing terlihat dari luar;
 - e) panjang baju di bawah pinggul.
 2. rok panjang/celana panjang dengan ciri-ciri menyesuaikan;
 3. dilengkapi sepatu warna hitam model pantovel, kerudung dengan bentuk dan warna menyesuaikan, aksesoris menyesuaikan.
5. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 ditambah 1 (satu) bagian yaitu Bagian Kesebelas dan disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 44a, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas
Pakaian Adat Tegal

Paal 44a

- (1) Pakaian Adat Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j, terdiri dari :
1. Pakaian Adat Tegal Resmi terdiri dari :
 - a. Pakaian Adat Tegal Resmi bagi laki-laki dengan ciri-ciri :
 1. beskap lengan panjang warna hitam, kerah baju sanghai; dua saku dalam tertutup di bawah sebelah kanan dan kiri;
 2. kain jarit tegal dikenakan sebatas paha;
 3. blangkon selaras dengan kain jarit tegal;
 4. sandal selop warna hitam dan kelengkapannya menyesuaikan.
 - b. Pakaian Adat Tegal Resmi bagi wanita dengan ciri-ciri :

1. baju kebaya lengan panjang warna hitam;
 2. kain jarit tegal untuk rok/bawahan;
 3. selendang untuk diselempangkan di dada, warna selaras dengan kain jarit tegal;
 4. sanggul;
 5. selop warna hitam dan kelengkapannya menyesuaikan.
- c. Pakaian Dinas Adat Tegal bagi wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan. Kerudung bagi wanita berjilbab warna menyesuaikan/selaras dengan kain jarit tegal.

2. Pakaian Adat Tegal Harian terdiri dari :

- a. Pakaian Adat Tegal Harian bagi laki-laki dengan ciri-ciri :
 1. baju lengan panjang warna hitam, kerah baju sanghai; dua saku dalam tertutup di bawah sebelah kanan dan kiri;
 2. celana panjang komprang warna hitam (bahan bukan jenis jeans);
 3. kain jarit tegal dikenakan sebatas paha;
 4. iket kepala selaras dengan kain jarit tegal;
 5. sandal bandol warna hitam dan kelengkapannya menyesuaikan.
- b. Pakaian Adat Tegal bagi wanita dengan ciri-ciri :
 1. baju kebaya lengan panjang warna hitam;
 2. kain jarit tegal untuk rok/bawahan;
 3. selendang untuk diselempangkan di dada, warna selaras dengan kain jarit tegal;
 4. sanggul;
 5. selop warna hitam dan kelengkapannya menyesuaikan.
- c. Pakaian Dinas Adat Tegal bagi wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan. Kerudung bagi wanita berjilbab warna menyesuaikan/selaras dengan kain jarit tegal.

(2) Bagi PNS yang melaksanakan Dinas Luar, dapat menggunakan Pakaian Dinas yang berlaku pada hari itu.

6. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal huruf A Pakaian Dinas Harian (PDH) angka 2 PDH KHAKI UNTUK PEGAWAI huruf a PDH Khaki Laki-Laki dan huruf b PDH Khaki Wanita, angka 4 PDH BATIK TEGAL huruf b PDH Batik Tegal Pegawai angka 1) PDH Batik Tegal Pegawai Laki-Laki, ditambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
7. Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal huruf T JILBAB/KERUDUNG, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
8. Ketentuan Lampiran IV.A Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 14 November 2016

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 14 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 65


LAMPIRAN I
PERATURAN TEGAL NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPAT TEGAL NOMOR 51
TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEGAL

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

2. PDH KHAKI UNTUK PEGAWAI

a. PDH Khaki Laki-laki (Bisa dipakai khusus Pejabat Tinggi Pratama)




Keterangan :

- a. Lidah Baju
- b. Kancing Baju
- c. Ikat Pinggang
- d. Saku Baju
- e. Saku Celana Depan
- f. Lencana KORPRI

- g. Nama Pemerintah Provinsi
- h. Papan Nama
- i. Nama Kab/Kota
- j. Logo Kab/Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambungan Bahu

- m. Saku Belakang
- n. Lengan Panjang

b. PDH Khaki Wanita (Bisa dipakai khusus Pejabat Tinggi Pratama)



Keterangan :


- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pemerintah Provinsi
- e. Tanda Pengenal
- f. Papan Nama

- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah

4. PDH BATIK TEGAL

b. PDH Batik Tegal Pegawai

1.1) PDH Batik Tegal Pegawai Laki-laki Lengan Panjang (Bisa dipakai khusus Pejabat Tinggi Pratama)



Keterangan :


a. Lencana Korpri

b. Papan Nama

c. Tanda Pengenal

5. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap


- a. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap Pegawai Laki-Laki
(PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap lengan panjang bisa dipakai khusus Pejabat Tinggi Pratama)



Keterangan :


- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

- b. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap Pegawai Wanita
(PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap lengan panjang bisa dipakai khusus Pejabat Tinggi Pratama)







- Keterangan :
a. Lencana Korpri
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal

c. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap Pegawai Wanita yang Berkerudung



Keterangan :
a. Lencana Korpri
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal



6. Pakaian Adat Tegal Resmi

Pakaian Adat Tegal Resmi Laki-Laki dan Wanita

(dipakai khusus Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator)



Keterangan :

1. Pakaian Adat Tegal Resmi Laki-Laki :


- a. Blangkon Tegal
- b. Beskap Hitam
- c. Kain Jarit Tegal
- d. Selop Hitam

2. Pakaian Adat Tegal Resmi Wanita :

- a. Sanggul
- b. Selendang
- c. Baju Kebaya Hitam
- d. Kain Jarit Tegal
- e. Selop Hitam

7. Pakaian Adat Tegal Harian

Pakaian Adat Tegal Harian Laki-Laki dan Wanita



Keterangan :

1. Pakaian Adat Tegal Harian Laki-Laki :

- a. Iket
- b. Baju Hitam
- c. Kain Jarit Tegal
- d. Celana Komprang Hitam
- e. Sandal Bandol

2. Pakaian Adat Tegal Harian Wanita :

- a. Sanggul
- b. Selendang
- c. Baju Kebaya Hitam
- d. Kain Jarit Tegal
- e. Selop Hitam

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

7. Pakaian Adat Tegal Harian

Pakaian Adat Tegal Harian Laki-Laki dan Wanita



Keterangan :

1. Pakaian Adat Tegal Harian Laki-Laki :

- a. Iket
- b. Baju Hitam
- c. Kain Jarit Tegal
- d. Celana Komprang Hitam
- e. Sandal Bandol

2. Pakaian Adat Tegal Harian Wanita :

- a. Sanggul
- b. Selendang
- c. Baju Kebaya Hitam
- d. Kain Jarit Tegal
- e. Selop Hitam

BUPATI TEGAL,





ENTHUIS SUSMONO


LAMPIRAN II
 PERATURAN TEGAL NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPAT TEGAL NOMOR 51
 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 TEGAL

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

T. JILBAB/KERUDUNG

Untuk penggunaan Jilbab/Kerudung Pegawai Wanita berbusana muslim warna Jilbab/Kerudung disesuaikan dengan penggunaan Pakaian Dinas yang dikenakan, sebagaimana tabel berikut ini:

NO	JENIS PAKAIAN	WARNA JILBAB
1	Pakaian Seragam LINMAS	 Hijau tua
2	Pakaian Dinas Harian Khaki	 Coklat muda/khaki
3	Pakaian Seragam KORPRI	 Biru
4	Pakaian Batik Tegalan	Disesuaikan dengan corak Batik
5	Pakaian Dinas Khusus	Menyesuaikan dengan warna PDK masing-masing
6	Pakaian Dinas Harian Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap	Disesuaikan dengan celana/rok hitam atau gelap
7	Pakaian Adat Tegal Resmi	Disesuaikan/selaras dengan kain jarit tegal dan selendang
8	Pakaian Adat Tegal Harian	Disesuaikan/selaras dengan kain jarit tegal dan selendang




BUPATI TEGAL,

 ENTHUIS SUSMONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN TEGAL NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPAT TEGAL NOMOR 51
 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 TEGAL

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

T. JILBAB/KERUDUNG

Untuk penggunaan Jilbab/Kerudung Pegawai Wanita berbusana muslim warna Jilbab/Kerudung disesuaikan dengan penggunaan Pakaian Dinas yang dikenakan, sebagaimana tabel berikut ini:

NO	JENIS PAKAIAN	WARNA JILBAB
1	Pakaian Seragam LINMAS	 Hijau tua
2	Pakaian Dinas Harian Khaki	 Coklat muda/khaki
3	Pakaian Seragam KORPRI	 Biru
4	Pakaian Batik Tegalan	Disesuaikan dengan corak Batik
5	Pakaian Dinas Khusus	Menyesuaikan dengan warna PDK masing-masing
6	Pakaian Dinas Harian Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap	Disesuaikan dengan celana/rok hitam atau gelap
7	Pakaian Adat Tegal Resmi	Disesuaikan/selaras dengan kain jarit tegal dan selendang
8	Pakaian Adat Tegal Harian	Disesuaikan/selaras dengan kain jarit tegal dan selendang

BUPATI TEGAL

ENTHUS/SUSMONO


LAMPIRAN III
 PERATURAN TEGAL NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPAT TEGAL NOMOR 51
 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 TEGAL

**JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

NO	PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1.	PDH Khaki	Senin dan Selasa	Semua SKPD, kecuali Dishubkominfo, SATPOL PP dan Pegawai yang melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional lapangan dan merupakan pekerjaan fisik, sifat pekerjaan teknis non administratif serta pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat menggunakan Pakaian Dinas Khusus (PDK) masing-masing.
2.	PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap	Rabu	Semua SKPD, kecuali Dishubkominfo, SATPOL PP dan Pegawai yang melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional lapangan dan merupakan pekerjaan fisik, sifat pekerjaan teknis non administratif serta pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat menggunakan Pakaian Dinas Khusus (PDK) masing-masing.
3.	PDH Batik Tegal	Kamis Jum'at dan Sabtu	a. Semua SKPD, kecuali Dishubkominfo, SATPOL PP dan Pegawai yang melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional lapangan dan merupakan pekerjaan fisik, sifat pekerjaan teknis non administratif serta pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat menggunakan Pakaian Dinas Khusus (PDK) masing-masing. b. PDH Batik Tegal yang dikenakan pada Hari Jum'at diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 1) bagi yang menghadiri rapat dan atau kegiatan yang sejenis agar berganti dengan PDH Batik Tegal; 2) bagi yang tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dapat tetap menggunakan pakaian olahraga atau berganti dengan PDH Batik Tegal. c. Dipakai pada hari Sabtu bagi yang melaksanakan ketentuan 6 hari kerja
4.	PDH Khusus	-	Dipakai oleh pejabat eselon II pada saat melaksanakan tugas-tugas tertentu.
5.	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	-	Dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah untuk Upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
6.	Pakaian Sipil Harian (PSH)	-	Dipakai pada saat menjalankan tugas tertentu, maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
7.	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	-	Dipakai pada saat menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai pada malam hari.
8.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-	Dipakai pada saat upacara-upacara resmi kenegaraan, acara resmi Pemerintahan Daerah dan kunjungan resmi ke luar negeri.
9.	PDH Linmas	-	Dipakai pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.

NO	PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
10.	KORPRI	-	Dipakai pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.
11.	PDL Linmas	-	Dipakai pada waktu siang dan malam dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
12.	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	pada waktu siang dan malam dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
13.	Pakaian Adat Tegal Resmi	-	Dipakai pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tegal tanggal 18 Mei.
14.	Pakaian Adat Tegal Harian	-	Dipakai setiap tanggal 18.

BUPATI TEGAL,


MENTHUS SUSMONO